



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : [pmpstplotim@gmail.com](mailto:pmpstplotim@gmail.com)

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 2151/503/PM/10/2020

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Permohonan RIZQI YUNI AMALIA Tanggal 20 April 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional TK;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/793.2/DIKBUD IV/2020 Tanggal 05 Juni 2020;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : **TK PENDIDIKAN AGAMA DAN TAHFIZH AL-QUR'AN**  
Alamat Lembaga : Kampung Karya Batu Belek Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur  
Penanggung Jawab/  
Kepala Sekolah : **RIZQI YUNI AMALIA**

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktu PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 16 Juni 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Timur



**NUKSI, SKM, MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19681231 198803 1 17

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.